



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN ESELON V.a, dan IV. b PADA UPTD DINAS PENDIDIKAN
DAN UPTD DINAS KESEHATAN DI JAJARAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M/5/2002 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan Unit Organisasi Eselon V.a, secara selektif dapat dibentuk pada Instansi vertikal Departemen dan Lembaga Pemerintah, Non Departemen Kabupaten / Kota, serta Unit Pelaksana teknis Dinas. Dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja pegawai, serta dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di UPTD Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dipandang perlu membentuk Eselonering pada UPTD dimaksud;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/5/2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan Unit organisasi eselon V.a;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 Tentang Penetapan eselon Kepala tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor : 03 Tahun 2001 Seri D).

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ESELON V.a, DAN IV. b PADA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Merangin adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Merangin;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- g. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Pengembangan Sumberdaya Hayati, Dinas Pertanian dan Pengembangan Agribisnis, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan menengah, Dinas-

Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Pertanahan, Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kabupaten Merangin.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing diluar jabatan struktural.

BAB II

DASAR PENETAPAN ESELON

Pasal 2

Penetapan Eselonering V. a , dan IV.b di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin dengan memperhatikan :

- a. Kebutuhan Organisasi.
- b. Rentang kendali.
- c. Kondisi geografis
- d. Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Unit Organisasi Eselon V. a, dan IV.b sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas, secara selektif dapat dibentuk pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dimana tugas dan fungsinya belum dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional;
- (2) Keberadaan Eselon V. a , dan IV.b diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan / atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Pembentukan Eselon V. a , dan IV. b dilaksanakan dengan memperhatikan pula pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

ORGANISASI ESELON V. a , dan IV.b

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin yang ditetapkan menjadi Eselon V.a, dan IV. b antara lain :

- a. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- b. UPTD Puskesmas
- c. Tata Usaha SMP, SMU, SMK

Pasal 7

Eselon V.a , dan IV. b sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah jabatan Struktural antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Para Seksi pada UPTD Dinas Kecamatan, Eselon IV.b
- b. Urusan Tata Usaha pada Puskesmas, Eselon IV.b
- c. Urusan Tata Usaha SMU, SMK, Eselon IV.b
- d. Urusan Tata Usaha SMP, Eselon V.a

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko.

Pada tanggal 21 November 2003.

BUPATI MERANGIN,



H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 21 November 2003.

SEKRETARIS DAERAH


DRS. H.M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 005 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2003.
NOMOR 01 SERI D.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2003.
TENTANG

PENETAPAN ESELON V.a, dan IV. b PADA UPTD DINAS PENDIDIKAN
DAN UPTD DINAS KESEHATAN DI JAJARAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERANGIN

I. PENJELASAN UMUM.

Penyusunan Eselon jabatan structural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara nomor : 30/KEP/M.PAN/5/2002 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan unit organisasi eselon V.a dan Keputusan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, dimana berdasarkan kebutuhan organisasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Bidang pendidikan dan kesehatan.

Penetapan eselon V. a , dan IV. b pada UPTD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan analisis beban kerja, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan karakteristik tugas yang tidak dapat dilakukan oleh jabatan fungsional.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas

BAGAN UPTD DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN.

NOMOR : 04 TAHUN 2003.
TANGGAL : 21 November 2003



BUPATI MERANGIN,

Ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH


Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

BAGAN ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. MERANGIN
NOMOR : 04 TAHUN 2003.
TANGGAL : 21 November 2003.



BUPATI MERANGIN,

Ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH